

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam mengurangi angka kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah hukum Polres Demak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak Kepolisian Resor Demak sedikit kurang efektif dalam menjalankan peranannya mengurangi angka kekerasan dalam rumah seksual terhadap perempuan di wilayah hukum Polres Demak karena masih ada hambatan-hambatan yang dialami dalam menangani kasus tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Demak dalam mengurangi angka kekerasan seksual di wilayah Demak saat ini adalah:
 - a. Adanya keterbatasan dana yang dalam pelaksanaan penanggulangannya membutuhkan biaya pengeluaran yang tidak sedikit.
 - b. Kurangnya tenaga SDM (sumber daya manusia) yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Demak, khususnya tenaga kerja wanita (Polwan).
 - c. Keterbatasan fasilitas yang dapat menyebabkan kurangnya kenyamanan dan keamanan.
 - d. adanya keluarga korban yang tidak mau melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya karena dirasa hal tersebut dianggap sebagai aib.

Solusi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak dalam mencegah penghambat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah:

- a. Menyiapkan dana yang cukup guna memudahkan dalam pelaksanaan penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan.
- b. Menambah anggota polisi wanita, karena rata-rata korban kekerasan seksual ini adalah seorang

- perempuan jika pemeriksaan korban dilakukan oleh anggota polisi laki-laki maka korban sering merasa malu dan tidak nyaman.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana guna memudahkan dalam melakukan penyelidikan.
 - d. Melakukan bimbingan ataupun sosialisasi terhadap keluarga korban bahwa kasus kekerasan seksual harus dilaporkan kepada pihak berwajib dan hal itu bukanlah merupakan suatu aib yang harus ditutupi.
3. Penanganan kasus kekerasan seksual perspektif *maqasid al-syari'ah*
- Maqasid al-syari'ah* kekerasan seksual terhadap perempuan seyogyanya selaras pada *purpose* hukum Islam dimana perlindungan pada terjaminnya 5 prinsip pokok didalam Islam meliputi terpeliharanya agama, jiwa, akal, dan keturunan serta harta. Seorang perempuan dalam perspektif Islam seharusnya diperlakukan dengan istimewa dan mendapatkan perlindungan dari seorang laki-laki. Dari sinilah seorang perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan diri, mendapatkan penghormatan dan mendapatkan perlakuan yang patut dari seorang laki-laki supaya perempuan tidak mudah untuk menjadi korban kekerasan seksual. Dan seyogyanya korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan, supaya jiwa dan mental korban tidak terganggu. Dari *kulliyah al-khamsah* ini lebih terlihat dari segi menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Dalam artian, menjaga jiwa setiap perempuan korban kekerasan seksual untuk menjadikan resiko kemadharatan dan kemafsadatan berupa pelecehan seksual, ataupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dihindari atau ditekan semaksimal mungkin. Korban kekerasan seksual pasti merasa dirinya terus terancam dan merasakan trauma yang sangat berat sehingga menimbulkan mental dan psikisnya terganggu. Dan yang kedua dapat mengganggu dari segi memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*). Dalam artian, menjaga keturunan adalah setiap perempuan yang belum menikah wajib menjaga keturunan dan martabat mereka. Jika perempuan tersebut menjadi korban

kekerasan seksual yang dapat menimbulkan kehamilan dari pihak si perempuan maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan yang tidak bisa lagi menjaga keturunan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka, peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak anggota Kepolisian Resor Demak supaya lebih bertanggung jawab kembali dalam menangani korban kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan pihak Kepolisian Resor Demak memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. penyuluhan diberikan sebagai upaya untuk mengurangi tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan.
2. Diharapkan kepada petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak kota Demak untuk lebih banyak bersosialisasi kepada masyarakat supaya mengurangi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan membina masyarakat tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan, baik perempuan pihak korban maupun orang yang bertindak kekerasan dalam seksual.
3. Permasalahan yang ada di wilayah, sering kali berbagai macam dan sifatnya kompleks, sehingga untuk melakukan pemecahan masalah tersebut, sering kali harus dilaksanakan dengan mendapat bantuan dari warga termasuk tokoh masyarakat setempat.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan tunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan perspektif maqasid asy-syariah.